Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK

Shalsa Nur Faradilla[1] Rini Fitriani[2], S.H., M.H dan Dr. Wilsa, S.H.,M.H[3]

Fakultas Hukum Universitas Samudra
Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415
faradilashalsa@gmail.com, rinifitriani.sh.mh@gmail.com,wilsa@unsam.ac.id,

Abstrak

Pasal 9 Undang-undang No 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran, hal ini harus terpenuhi karena merupakan hak dasar anak, dimana hak atas pendidikan anak mnjadi tanggungjawab Penyelenggara Perlindungan Anak, tetapi di Desa Alue Canang masih banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikannya disebabkan terkendala oleh sarana dan prasarana yang tidak memadai. Pengaturan Hukum hak atas pendidikan anak di atur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya pengaturan hukum hak atas pendidikan anak terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 28 konvensi hak anak ayat 1 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan hal ini menggambarkan bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan yang layak. Selanjutnya perlindungan hukum terhadap pendidikan anak di Desa Alue Canang belum berjalan secara maksimal hal ini dikarenakan pemerintah Desa masih tergantung sepenuhnya pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Hambatan yang terjadi terhadap hak pendidikan anak di Alue Canang adalah belum adanya sekolah lanjutan baik SLTP maupun SLTA diseputaran wilayah Alue Canang, akses prasarana yang tidak memadai yang beresiko tinggi terhadap keselamatan anak jika anak melanjutkan kesekolah lanjutan diluar wilayah Alue Canang serta tidak ada dukungan sarana seperti sarana transportasi antar jemput anak sekolah, sementara upaya yang telah dilakukan adalah pendataan, koordinasi, monitoring dan evaluasi baik dari Pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan maupun Dinas Perlindungan dan Anak Aceh Timur.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Pendidikan Anak, Gampong Alue Canang

[1] Peneliti
[2] Nama Pembimbing
[3] Nama Pembimbing

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

ABSTRACT

Article 9 of Law No. 35 of 2014 states that every child has the right to education and teaching, this must be fulfilled because it is a child's basic right, where the right to a child's education is the responsibility of the Child Protection Organizer, but in Alue Canang Village there are still many children who do not continuing their education is hampered by inadequate facilities and infrastructure

Legal regulation of the right to children's education is regulated in Article 31 paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which regulates the right of every citizen to receive education. Furthermore, the legal regulation of children's rights to education is contained in Article 9 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2014 concerning child protection and Article 28 of the child rights convention paragraph 1 also states that every child has the right to receive quality education. Based on this, it illustrates that the government is obliged to provide facilities and provide opportunities for all its citizens without exception to obtain a decent education. Furthermore, legal protection for children's education in Alue Canang Village has not been implemented optimally, this is because the Village government is still completely dependent on the East Aceh Regency Government. The obstacles that occur to children's right to education in Alue Canang are the absence of secondary schools, both junior and senior high schools, in the Alue Canang area, inadequate access to infrastructure which poses a high risk to children's safety if children continue to secondary school outside the Alue Canang area and there is no support for facilities such as means of transport for school children to pick up and drop off, while the efforts that have been made include data collection, coordination, monitoring and evaluation from both the Cultural Education Service and the East Aceh Child and Protection Service

Keywords: Legal Protection, Children's Educational Rights, Gampong Alue Canang.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :" (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"

Bunyi pasal di atas, menggambarkan bahwa pemerintah harus menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan sebagai wujud penegakan hak asasi manusia. Menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.[4]

Berbicara mengenai anak, banyak hal menarik yang perlu dibahas terutama mengenai hak anak dikarenakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan orangtua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar anak, dimana anak merupakan individu utuh yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi haknya. Dalam tumbuh kembangnya, anak harus diperhatikan segala macam kebutuhannya karena kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak.

Hak anak berlaku baik bagi anak yang masih mempunyai orangtua ataupun sudah tidak mempunyai orangtua, dan juga bagi anak-anak terlantar.Pasal 28 Konvensi Hak Anak ayat 1 menyebutkan :"Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, khususnya mereka yang akan :

a. Membuat pendidikan dasar wajib dan tersedia cuma-cuma untuk semua anak;
b. Mendorong pengembangan bentuk-bentuk yang berbeda dari pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bias diperoleh oleh setiap anak, dan akan mengambil langkah-langkah yang layak seperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;
c. Membuat pendidikan tinggi wajib untuk semua anak yang didasarkan pada kemampuan dari setiap sarana yang layak;
d. Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia oleh setiap anak;
e. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur disekolah dan penurunan tingkat-tingkat putus sekolah.[5]

Pendidikan bagi anak merupakan hak penting yang tidak bisa diabaikan karena didalamnya terdapat masa depan bangsa dan negara. Memperoleh pendidikan yang layak

[4]Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

[5]Konvensi Hak Anak, *Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa,* Tanggal 20 November 1989, Pasal 28.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

merupakan hak bagi anak-anak dan negara berkewajiban memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan :"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."[6]

Pendidikan termasuk dalam hak asasi manusia yang harus diperoleh anak. Secara teoritis hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang berprinsip sebagai anugerah sang pencipta. Berarti "hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu hak asasi manusia bersifat luhur dan suci.[7]

Kaitan antara pendidikan dan hak asasi manusia adalah hak mendapatkan pendidikan menjadi hak asasi bagi setiap individu sehingga setiap individu berhak memperoleh pendidikan setinggi-tingginya.Pentingnya hubungan antara hak asasi manusia dan pendidikan adalah hukum, dimana untuk menjaga korelasi dan perlindungan tersebut maka hukum harus mengikat hak asasi manusia dan pendidikan.Dimana pendidikan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang perlu dijaga, karena merupakan hak hakiki yang harus dilindungi serta harus diperoleh seluruh anak di Indonesia.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis merasa tertarik untuk memilih judul yang berkaitan dengan hak anak dalam memperoleh pendidikan dikarenakan selama pengamatan penulis melakukan KKN di Gampong Alue Canang Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, ada beberapa orang anak yang tidak melanjutkan sekolahnya padahal masih dalam masa usia sekolah. Anak yang putus sekolah memilih untuk bekerja membantu orangtua mereka ataupun mencari nafkah dengan bekerja diluar gampong.

Penyebab anak-anak di Gampong Alue Canang Kecamatan Aceh Timur tidak melanjutkan sekolah dikarenakan tidak memiliki sarana/prasarana pendidikan lanjutan seperti SMP, SMA dan hanya memiliki 1 SD dan 1 TK. Untuk melanjutkan sekolah, anak-anak harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan melewati jalur perjalanan yang sulit dan kurangnya sarana transportasi, dimana pendidikan adalah sudah menjadi hak anak sehingga Penyelenggara Perlindungan Anak harus berupaya membantu anak untuk memberikan hak mereka memperoleh pendidikan. Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah tersebut, maka yang menjdi fokus kajian pada penulisan ini adalah "Perlindungan Hukum Hak Atas Pendidikan Anak di Gampong Alue Canang Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur"

[6]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sisten Pendidikan Nasional*.

[7]Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia,* Penerbit Mitra Wacana Media, Bogor, 2020, halaman 5.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan bagi anak serta hambatan dan upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan ?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Hak Atas Pendidikan Anak

Anak menjadi prioritas utama dalam pendidikan, karena anak merupakan salah satu kelompok rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang memerlukan bantuan orang dewasa dalam melindungi hak-haknya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memuat enam hal yang terkait dengan pengaturan hukum terhadap hak anak atas pendidikan, yaitu :

a. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat (1))
b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 ayat (2)).
c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang (Pasal 31 ayat (3)).
d. Negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31 ayat (4))
e. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang (Pasal 28B ayat (1)).[8]

Setiap orang mempunyai hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28B ayat (1))

Karena pentingnya pemenuhan hak-hak yang harus diperoleh anak, sehingga dirumuskan ditingkat dunia internasional dalam sidang umum PBB tanggal 30 November 1989. Demikian pula di Indonesia telah di deklarasikan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dengan tujuan agar anak-anak di Indonesia dapat menjalani masa kecilnya dengan bahagia, terpenuhi hak-haknya dan terjamin kebebasan mereka demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak Indonesia.

Anak sebagai cikal bakal penerus bangsa sudah sewajarnya mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan baik sewaktu masih di dalam kandungan ibunya, maupun

[8] Cynthia Phillo, Hessa Arteja dan M. Faiz Rizqi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid -19.* Jurnal Law Review. Volume XX, Nomor 3, 2021, Halaman 329.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

setelah lahir, bilamana anak mempunyai kepentingan maka anak yang masih dalam kandunganpun dianggap sebagai subjek hukum.[9]

Pendidikan diartikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi setiap pribadi peserta didik, untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara.[10]

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan adil serta tidak membedakan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Tujuan diselenggarakannya pendidikan sudah tertuang secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tepatnya pada Pasal 3, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.[11]

Hak anak atas pendidikan seharusnya dikembalikan pada pemahaman dasar tentang hak asasi manusia. Konsep dasar dari substansi hak-hak anak sebagai hak asasi manusia merupakan suatu proses untuk mencapai pemahaman hakiki dari hak-hak anak itu sendiri.

Undang-Undang di atas juga mengatur perlindungan-pelindungan hak atas pendidikan bagi anak penyandang cacat atau anak yang memiliki kekurangan seperti yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (2), bahwa khusus bagi anak yang menyandang cacat berhak mendapatkan pendidikan luar biasa. Jadi, bisa diartikan bahwa undang-undang mengatur tentang hak pendidikan bagi anak secara menyeluruh tanpa membedakan.

Dalam Undang-undang perlindungan anak ini, diatur juga tentang pendidikan yang diterima oleh anak harus disertai dengan bantuan yang diberikan oleh negara, pemerintah, keluarga dan orangtua. Masyarakat memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan hak dan perlindungan anak sehingga masyarakat tampak berpartisipasi dalam mewujudkan hak anak atas pendidikan.

Menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau kemasyarakatan. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa orangtua wajib dan bertanggungjawab sebagai berikut :

a. Merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak.
b. Mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

[9]J. Satrio, *Hukum Pribadi-Person Alamiah.*Bagian I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Halaman 17-23.

[10]Pasal 1 angka 1 *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.Tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

[11]Akhmad Muhaimin Azzet, *Pendidikan Yang Membebaskan,* Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2020, Halaman 15.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Selain peraturan perundang-undangan dalam Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orangtau dan tanggungjawab terhadap anak, orangtua juga memiliki tanggungjawab dalam pendidikan terhadap anak meliputi :

a. Memelihara dan membesarkannya.
b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara fisik maupun jiwa.
c. Mendidiknya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk hidupnya.[12]

Kemudian dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (2) bahwa jika orangtua tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu alas an mereka tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka oleh karena itu, terlepas dari ada tidaknya orangtua seorang anak, pendidikan atas seorang anak wajib dipenuhi.

Pendidikan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan bersama oleh Penyelenggara Perlindungan Anak. Tanggungjawab Penyelenggara perlindungan Anak terhadap dunia pendidikan terutama negara, seperti menyediakan keperluan dasar sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, dan tenaga pendidikan yang professional. Pendidikan merupakan cara formal yang dilakukan negara untuk mencerdaskan warganya, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang tinggi.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Memperoleh Hak-Hak Atas Pendidikan Anak.

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketenteraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.Kata perlindungan secara kebahasaan memiliki kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi.Kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak menjadi tanggungjawab negara memberikannya secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali, dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan. Permasalahannya saat ini, bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak yang tidak mendapatkan hak-haknya dalam pendidikan.Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan dilaksanakan untuk terwujudnya amanat nasional yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pada realitanya, pendidikan anak sampai saat ini belum merupakan suatu prioritas bersama antara pemerintah, masyarakat dan orangtua. Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah biaya pendidikan yang tinggi.Sekarang ini

[12]Arie Suliustyoko, *Tanggungjawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak Di Era Kosmopolitan*.Journal of Islamic Education . 2018, Halaman 182.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

pendidikan yang berkualitas sangat erat dengan biaya yang tinggi bahkan biaya pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas atas saja yang mampu membayarnya.

Berbeda dengan sifat yang dimiliki pada hak atas pendidikan bagi setiap orang. Hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara adalah untuk mendapatkan. Artinya, ada kewajiban pemerintah untuk membuat warga negaranya mendapatkan pendidikan.

Disini dapat dilihat dengan jelas bahwa hak atas pendidikan, dalam penyelenggaraannya menjadi kewajiban pemerintah. Apabila ada anak yang tidak memperoleh haknya dalam hal pendidikan, pemerintahlah yang paling bertanggungjawab adalah negara.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa siswa yang putus sekolah menyatakan bahwa faktor mereka putus sekolah adalah disebabkan faktor jauhnya jarak tempuh antara rumah dengan sekolah, seperti SLTP dan SLTA yang paling dekat adalah di Kota Langsa. Dengan sarana yang terbatas menjadi faktor utama, yaitu; sarana transportasi yang belum mereka miliki dan prasarana jalan yang kurang memadai yang menjadi resiko mereka dalam perjalanan kesehariannya serta faktor lainnya adalah mereka telah terbiasa bekerja mencari nafkah dikebun hingga melalaikan untuk mengecam pendidikan.[13]

Selanjutnya wawancara penulis dengan beberapa orang tua anak yang putus sekolah menyatakan bahwa faktor utama anak mereka putus sekolah adalah disebabkan faktor ekonomi, keselamatan anak dengan prasarana jalan yang kurang memadai, birokrasi masuknya anak kesekolah lanjutan seperti : SLTP dan SLTA mengharuskan zona yang mengakibatkan para orang tua anak yang putus sekolah akan keadaan anak mereka untuk tidak melanjuti pendidikan.[14]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anak putus sekolah dan orang tua anak yang putus sekolah dapat disimpulkan bahwa putusnya anak untuk melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan adalah disamping faktor ekonomi, kewaswasan orang tua terhadap keselamatan anak ditinjau faktor prasarana dan faktor dari anak sendiri yang sudah bijak mencari mencari nafkah dikebun, kerja serabutan hingga melalaikan untuk mengecam pendidikan serta faktor tidak adanya ketersedian sekolah lanjutan diwilayah seputar Alue Canang tersebut.

Wawancara penulis dengan Bapak Muslim, Z. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur mengemukakan bahwa Dinas sudah melakukan upaya pendataan calon siswa SLTP diwilayah Alue Canang tersebut namun dengan luasnya wilayah Alue Canang dan penduduk yang masih dalam katergori minim belum memungkinkan untuk didirikannya sekolah lanjutan. Selanjutnya Bapak Muslim, Z mengemukakan minim kouta calon siswa lanjutan tersebut yang menjadi faktor tidak dapat dibangunya sekolah lanjutan karena sekurang-kurangnya di wilayah seputaran Alue Canang ada 3 sekolah sebagai salah satu persyaratan untuk dibangunnya sekolah lanjutan, baik itu sekolah SLTP maupun SLTA.[15] .

[13] Wawancara dengan Anak-anak yang Putus Sekolah, Gp. Alue Canang, Kabupaten Aceh Timur hari Selasa, tanggal 12 September 2023

[14] Wawancara dengan Masyarakat, Orang Tua dari Anak Yang Putus Sekolah di Gp. Alue Canang, Kabupaten Aceh Timur hari Selasa, tanggal 12 September 2023

[15] Wawancara dengan Bapak Muslim Z, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Aceh Timur hari Selasa, tanggal 12 September 2023

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

Dalam wawancara dengan Geuchik Alue Canang menyebutkan bahwa "masalah pendidikan memang memprihatinkan di desa ini. Ditemukan fakta-fakta kekurangan pelayanan-pelayanan pendidikan sampai saat ini. Misalnya, kekurangan guru, sarana dan prasarana yang masih belum memadai dan sarana penunjang lainnya yang masih minim. Hal ini yang membuat desa ini tertinggal kualitas pendidikannya untuk anak-anak di Alue Canang".[16]

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa solusi guna mencegah anak putus sekolah di Alue Canang ini adalah memberikan pendidikan luar sekolah bagi anak-anak yang putus sekolah.Dengan adanya pendidikan luar sekolah, anak-anak putus sekolah tetap mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi mereka ditengah-tengah akses terhadap pendidikan formal sangat terbatas.

3. Hambatan Dalam Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan.

Pendidikan adalah salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga.Pendidikan merupakan salah satu bentuk hak asasi yang melekat pada setiap orang dan negara wajib memenuhinya.Tujuan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan sejahtera. Sebab melalui pendidikan yang baik, seseorang akan dibukakan wawasannya, diteguhkan keyakinan kemanusiaannya, serta dibukakan akses terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang mampu membawa dirinya pada kemakmuran dan kesejahteraan. Semua itu akan menjadi dasar untuk membangun tatanan kehidupan yang demokratis dan menghargai kemanusiaan.

Pemenuhan hak-hak atas pendidikan yang dimiliki warga merupakan salah satu bagian dari penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Haryatmoko berpandangan bahwa tujuan pendidikan pada gilirannya akan mengarahkan ke pencapaian kompetensi yang dibutuhkan serta metode pembelajaran yang efektif sehingga akhirnya pendidikan akan bermanfaat bagi pengembangan kualittas kehidupan manusia, kemandirian dan kebudayaan.[17]

Dari hasil wawancara dengan Geuchik Alue Canang Kabupaten Aceh Timur mengatakan bahwa "anak-anak di Alue Canang banyak yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, jarak tempuh dan bangunan sekolah yang tidak ada di daerah Alue Canang.[18]

Hambatan-hambatan dalam melindungi hak-hak anak memperoleh pendidikan dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi, yaitu :kebanyakan anak di desa Alue Canang sudah mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang memadai.

[16]Wawancara dengan Bapak Razali, Keuchik Alue Canang, Kabupaten Aceh Timur hari Selasa, tanggal 12 September 2023

[17]Darmaningtyas dan Heranisty Nasution, *Pemenuhan Hak-Hak Atas Pendidikan.*Junal HAM.Volume 8, . 2012, Halaman. 72

[18]Wawancara dengan Bapak Razali, Keuchik Alue Canang, Kabupaten Aceh Timur hari Selasa, tanggal 12 September 2023.

2. Sarana dan prasarana yaitu di desa Alue Canang hanya ada 1 Sekolah Dasar Negeri dan 1 Taman Kanak-Kanak. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan.

Sementara itu, Pihak Dinas Pendidikan Aceh Timur yang diwakili oleh Bapak Yusnil Amri, S.Pd.menyebutkan Dinas Pendidikan tidak membangun sekolah di desa Alue Canang dikarenakan jumlah penduduk yang minim dan daerah yang tidak memungkinkan untuk dibangunnya sekolah karena minimal membangun sekolah dari dinas yaitu 3 sekolah dengan jarak 6 Km dari setiap masing-masing sekolah.[19]

Dalam hal ini Dinas Pendidikan Aceh Timur tidak memberikan transportasi umum seperti bus sekolah karena jalur yang harus dilewati menuju Alue Canang sangat curam dan rusak yang membuat bus sekolah tidak memungkinkan untuk melewati jalur tersebut.

Selanjutnya Ibu Cut Safrina mengemukakan "Banyak anak yang lahir dari keluarga kurang mampu membuat mereka hidup dengan ketidaklayakan, mereka dipaksa mencari uang.Tak hanya itu, ada juga keluarga yang memiliki kehidupan yang layak namun anak-anak mereka kurang pengasuhan dan banyak dari mereka yang melakukan kekerasan".[20]

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur menegaskan bahwa hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam hal pendidikan yaitu :kurangnya kesadaran dan pengetahuan para orangtua dalam memahami pentingnya pendidikan bagi anak. Orangtua lebih mementingkan perbaikan kehidupan ekonomi keluarga sehingga anak juga turut serta dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

4. Upaya Yang Dilakukan Untuk Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17 menjadi dasar dalam melindungi hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Dalam Wawancara penulis dengan Bapak Muslim, Z. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur mengemukakan bahwa pihak Dinas sudah melakukan upaya pendataan calon siswa SLTP yang bertujuan dapat melanjutkan kelangsungan pendidikan sekolah lanjutan di seputaran wilayah Alue Canang, namun dengan luas areal Alue Canang yang selayaknya patut didirikan sekolah lanjutan, terkendala dengan keterbatasannya penduduk, jumlah sekolah dasar minimal 3 sekolah, yang belum memenuhi persyaratan untuk pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

[19]Wawancara dengan Bapak Yusnil Amri, S.Pd, Kabid. Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur, hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023

[20]Wawancara dengan Ibu Cut Safrina, SE Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

(SLTP),maka pihak dinas tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan pengusulan sekolah lanjutan pertama diwilayah tersebut apalagi untuk pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).[21]

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Cut Safrina selaku Kabid. Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Timur mengemukakan bahwa pihak Dinas telah merencanakan beberapa sosialisasi yang berkaitan dengan pendidikan non formal untuk anak yang putus sekolah, diantaranya pelatihan-pelatihan keterampilan sesuai dengan usia anak dan jenis kelamin, hal ini masih dalam usulan untuk penyelenggaraan kegiatan tahun anggaran 2024 – 2025.[22]

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Geuchik Alue Canang, beliau juga sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timurtentang bagaimana keadaan anak-anak yang putus sekolah di wilayah Alue canang dan dapat mendirikan lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal.[23]

Wawancara penulis dengan beberapa orang tua anak yang putus sekolah juga menyatakan telah melakukan beberapa pertemuan dengan Keuchik Alue Canang dan beberapa Aparat Gampong mengenai bantuan untuk anak-anak mereka yang putus sekolah. Mereka minta pihak gampong kiranya dapat membangun atau mengadakan sekolah lanjutan sekalipun swasata dengan biaya yang terjangkau yang terpenting sekolah tersebut terdaftar dan diakui oleh pemerintah.[24]

Dilokasi penelitian yaitu desa Alue Canang Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, jelas anak usia sekolah banyak yang tidak memperoleh haknya dikarenakan hambatan baik dari geografisnya maupun ketersediaan fasilitas yang ada. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan non formal kepada anak usia sekolah. Pendidikan non formal memberikan peluang kepada anak untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sumber daya yang relevan tanpa terikat pada struktur pendidikan formal.

Pendidikan non formal merupakan alat yang efektif untuk mengatasi hambatan yang dapat menghambat akses terhadap pendidikan.Pendidikan non formal dengan penekanan pada pengetahuan praktis, pelatihan keterampilan dan pengembangan kepemimpinan memainkan peran penting dalam memberikan landasan yang kuat bagi perempuan dan anak untuk mengembangkan dan mencapai potensi yang penuh.

Selain itu, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melindungi hak-hak anak adalah :

a. Ruang lingkup perlindungan terhadap kebutuhan pokok anak seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, hukum, pendidikan, dan hal-hal pokok lainnya.

[21] Wawancara dengan Bapak Muslim Z, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Aceh Timur hari Selasa, tanggal 12 September 2023

[22] Wawancara dengan Ibu Cut Safrina, SE Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Timur.

[23] Wawancara dengan Bapak Razali, Keuchik Alue Canang, Kabupaten Aceh Timur hari Selasa, tanggal 12 September 2023

[24] Wawancara dengan Masyarakat, Orang Tua dari Anak Yang Putus Sekolah di Gp. Alue Canang, Kabupaten Aceh Timur hari Selasa, tanggal 12 September 2023

b. Jaminan atas perlindungan anak disusun dan diajukan dengan sewajarnya agar mencapai hasil yang maksimal sehingga semua bagian yang terlibat dapat merasakan dampak positif dari penjaminan atas perlindungan anak.

Penguatan regulasi adalah upaya untuk melindungi hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan cara menerbitkan buku-buku tentang perlindungan anak yang didistribusikan ke masyarakat luas untuk menambah wawasan masyarakat. Monitoring dan evaluasi kegiatan untuk mengambil data, menganalisis dan mengontrol bagaimana perkembangan yang terjadi dari kasus pelanggaran hak-hak anak.Dengan adanya monitoring ini apabila ada pelonjakan kasus maka dapat segera di ketahui.Evaluasi dilakukan untuk menemukan kesalahan serta memperbaiki dari sistem perlindungan anak yang sudah diterapkan.

Selain dengan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, sebaiknya juga dibangun mitra dengan lembaga pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, serta siapapun yang dirasa mampu dalam ikut berkontribusi membangun sistem perlindungan anak untuk bekerja secara mandiri.

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum hak atas pendidikan anak diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat dan Pasal 28 ayat (1) Konvensi Hukum Anak yang menyebutkan negara-negara peserta mengakui hak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang tidak memperoleh hak nya atas pendidikan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, UUPA dan Konvensi Hak Anak. Hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara adalah untuk mendapatkan. Artinya ada kewajiban pemerintah untuk membuat warga negaranya mendapatkan pendidikan.
3. Hambatan yang ditemui dalam melindungi hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan di Alue Canang adalah :
 Faktor ekonomi, yaitu : kebanyakan anak di desa Alue Canang sudah mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Mereka lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang memadai.
 - Sarana dan prasarana yaitu di desa Alue Canang hanya ada 1 Sekolah Dasar Negeri dan 1 Taman Kanak-Kanak. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan.

 Adapun upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak memperoleh pendidikan antara lain :
 - Dari faktor ekonomi;
 Pendidikan yang murah dapat menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu untuk menikmati sekolah, sehingga dengan adanya pendidikan yang murah tidak akan memberatkan masyarakat dalam memperoleh pendidikan.
 - Kepedulian masyarakat pada masalah pendidikan;
 Masyarakat tidak akan memiliki kepedulian dengan pendidikan apabila tidak ada kerjasama dari semua pihak dalam menangani masalah pendidikan. Dengan

didirikannya lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, maka kualitas masyarakat di desa Alue Canang dapat ditingkatkan.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 5, Nomor 1, 2023
P-ISSN : 2716-1951 | E-ISSN : 2747-0849

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Deputi Bidang Perlindungan Anak. 2019. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dan Eksploitasi.*Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Firdaus Arifin. 2019. Hak Asasi Manusia, Teori Perkembangan dan Pengaturan, Yogyakarta. Thafa Media.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 2016. *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak.* Jakarta.

Kementerian Sosial. 2018. *Buku Pintar Perlindungan Anak.* Jakarta: Jakarta: P3KS Press.

Kementrian PPN/BAPENAS. 2023. *Buku Saku System Perlindungan Anak.*Jakarta.Penerbit : Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementrian PPN/BAPENAS.

Mukti Fajar dan Yulianti Ahmad.2017.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mulia Astuti. 2013. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.*Jakarta: P3KS

Nursariani simatupang, Faisal. 2018. *Hukum perlindungan anak.* Medan: Pustaka Prima

Qamar Mujamil. 2012. *Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan*, Yogyakarta, AR- Ruzz Media.

Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia.* Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia.* Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.

Serlika Aprita, Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Mitra Wacana Media

Theresia Faradila Rafael Nong. 2013. *Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan Internasional Covenant On Economic Social and Cultural Right.* Makassar: Universitas Hasanuddin.

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Cet. 1 Bandung, Penerbit : Mandar Maju.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tanggal 20 November 1989.
Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan* Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

C. Bahan Lain

Mustika Mega Wijaya. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah UMur Untuk Mendapatkan Pendidikan.* Jurnal Pakuan Law Review. Vol, 1 Nomor 2.
Rini Fitriani. 2016. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak.*Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume II Nomor 2Juli – Desember.